RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

2022

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP AP	:	OT.02.02/III.4.3/ 06 /2022
TGL. PEMBUATAN	:	28 Juni 2019
REVISI KE	:	1
TGL. REVISI	:	03 Januari 2022
TGL. EFEKTIF	:	03 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP AP	:	**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit.
9. Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor HK.02.03/III.3.1/14884/2021 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kesehatan Kerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Seluruh pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi K3
2. Telah mengikuti pelatihan K3 atau berkompeten dalam bidang K3
3. Satpam/security

KETERKAITAN :

1. SOP AP Evakuasi
2. SOP AP Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)
3. SOP AP Penggunaan Helm Darurat
4. SOP AP Penggunaan APAR

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Alat komunikasi (aiphone, HP)
2. APAR
3. Hydrant
4. Helm Darurat

PERINGATAN :

Apabila SOP AP Penanggulangan Bahaya Kebakaran tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka akan mengakibatkan bahaya kebakaran tidak dapat ditangani dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

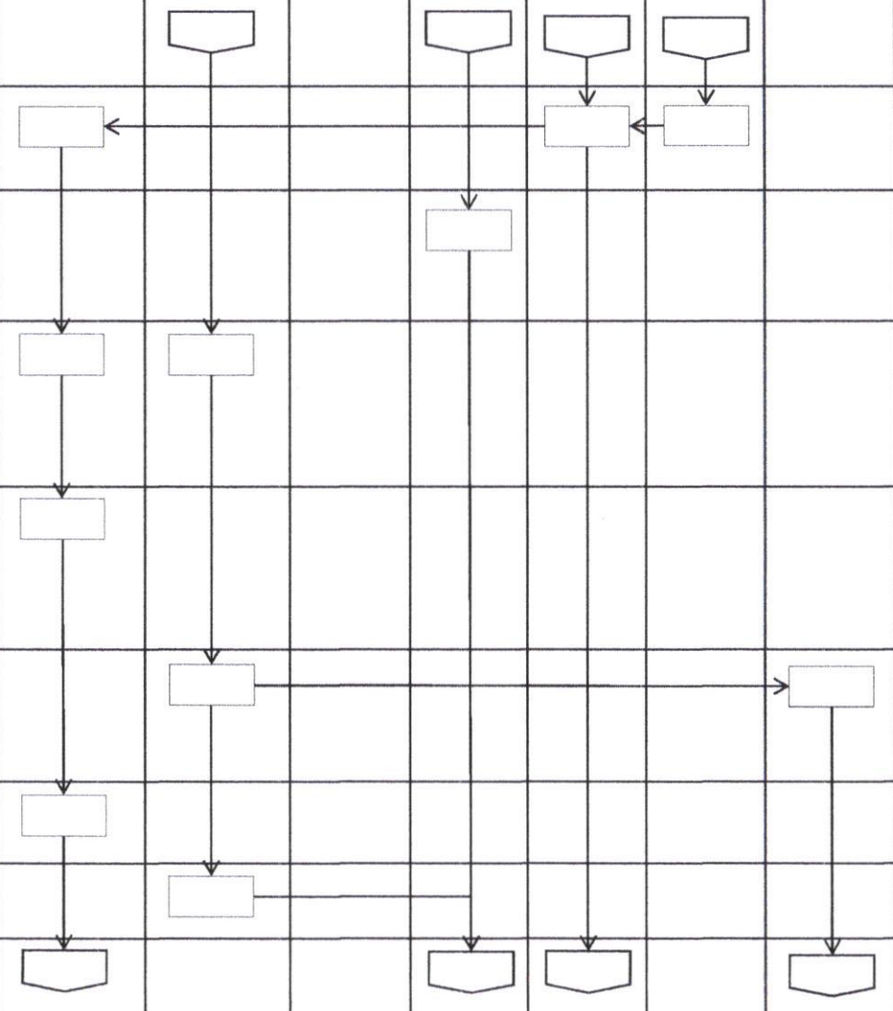
SOP AP Penanggulangan Bahaya Kebakaran dicatat dalam Katalog SOP-AP dan diunggah dalam Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Norma dan Regulasi (SIMENOR) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro serta tersedia di unit kerja terkait.

PROSEDUR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

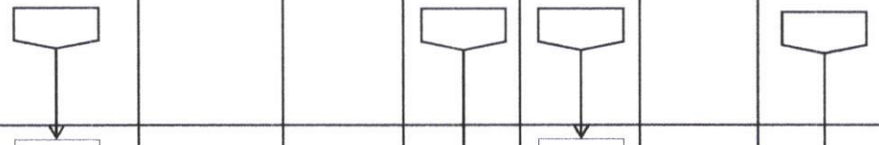
NO	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor di Tempat Kejadian/ Tim K3 Unit Kerja	Petugas Keamanan	Teknisi Listrik IPSRS	Pranata Humas	Petugas K3	Direktur Utama	Tim Code Blue/ IGD	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
1	Mengaktifkan kode merah dengan cara teriak "KODE MERAH"									1 Menit	Informasi kebakaran	
2	Mengambil Helm warna merah dan memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)								Helm merah, APAR	2 Menit	Petugas sudah siap dengan APAR	
3	Menekan Alarm Kebakaran								Alarm kebakaran	30 Detik	Alarm menyala	
4	Menghubungi Petugas Keamanan melalui aiphone 100								Aiphone	1 Menit	Informasi kebakaran	
5	Menerima laporan kejadian kebakaran									30 detik	Laporan	
6	Melaporkan kejadian kebakaran ke IPSRS untuk memadamkan listrik, Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Humas untuk mengumumkan melalui media radio sentral, Petugas K3, Direktur Utama, dan Tim *Code Blue* (IGD)			1	2	3	4	5	Aiphone	5 Menit	Informasi kebakaran	Prioritas yang dihubungi: IPSRS, Hukormas, Direktur Utama, Tim *Code Blue*
7	Memadamkan listrik lokal pada area tersebut dengan memutuskan aliran listrik melalui saklar/ panel								Panel/ saklar listrik	1 Menit	Listrik di area kejadian padam	
8	Menghubungi DAMKAR Kabupaten Klaten bahwa telah terjadi kebakaran di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten								Telephone/ HP	1 Menit	Laporan	Jika kebakaran tidak terkendali
9	Menginformasikan ke seluruh area RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan mengucapkan "KODE MERAH" - area tempat terjadinya kebakaran melalui radio central								Radio Central	30 Detik	Informasi tersampaikan	

PROSEDUR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

NO	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor di Tempat Kejadian/ Tim K3 Unit Kerja	Petugas Keamanan	Teknisi Listrik IPSRS	Pranata Humas	Petugas K3	Direktur Utama	Tim Code Blue/ IGD	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
10	Memimpin evakuasi								APD K3	30 detik	semua karyawan berada di area titik kumpul	
11	Menginformasikan area sekitar kebakaran untuk segera evakuasi dengan mengucapkan "KODE UNGU" melalui radio central								Radio Central	30 Detik	semua karyawan di area sekitar sudah melakukan evakuasi ke titik kumpul	
12	Menyelamatkan pasien dan pengunjung rumah sakit melalui jalur aman yang tersedia, dengan sigap dan cermat sesuai kondisi pasien ke tempat yang aman (gedung aman, *center point*)								tangga darurat, ram, selubung peluncur	2 menit	semua karyawan berada di area titik kumpul	
13	Menyelamatkan aset dan dokumen yang ada di sekitar lokasi dan mudah terjangkau, dengan skala prioritas (tingkat biaya, kelangkaan, dan kegunaan) ke tempat yang aman (gedung aman, *center point*).								tangga darurat, ram, selubung peluncur	2 menit	seluruh dokumen dan aset bisa diselamatkan dibawa ke tititk kumpul	
14	Meminta bantuan IGD/ Tim Code Blue apabila terdapat pasien, pengunjung dan atau karyawan yang menjadi korban kebakaran								aipphone,	30 Detik	karyawan yang menjadi korban bisa mendapatkan pertolongan	
15	Melokalisir api dengan menutup rapat-rapat pintu yang berada di area kebakaran								APD K3	1 Menit	api tidak menjalar ke area lain	
16	Menyiapkan hydrant dan mengoperasikan								Hydrant, Security	2 menit	hydrant berfungsi dengan baik	



PROSEDUR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

NO	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor di Tempat Kejadian/ Tim K3 Unit Kerja	Petugas Keamanan	Teknisi Listrik IPSRS	Pranata Humas	Petugas K3	Direktur Utama	Tim Code Blue/ IGD	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
												
17	Mendata jumlah pasien, pengunjung, dan karyawan yang sudah berkumpul di tempat aman.								alat tulis, ceklis	2 menit	Semua karyawan sudah terdapat semua	
18	Memeriksa dan memastian kondisi pasien dalam keadaan baik-baik saja								APD K3	1 Menit	Pasien dalam kondisi sehat	
19	Menginformasikan bahwa kebakaran sudah tertangani								Radio Central	1 Menit	Infromasi tersampaikan kepada seluruh karyawan	
20	Menginformasikan kepada seluruh penghuni RSST untuk dapat kembali ke ruang masing-masing apabila keadaan sudah aman								Radio Central	1 Menit	Karyawan kembali ke unit kerja masing-masing	
21	Melakukan investigasi kejadian								Form Investigasi	5 menit	Hasil dari Investigasi	
22	Melaporkan hasil investigasi								Laporan Investigasi	2 jam	Dan mementukan langkah pencegahan terjadinya kebakaran	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001